

SKRIPSI

**PERAN UNIT SAMAPTA DALAM PENINDAKAN
MEMPERJUALBELIKAN MINUMAN KERAS (BERALKOHOL)
ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN
(Studi di Kepolisian Sektor Paciran Kabupaten Lamongan)**



Oleh :
ARDY PRADANA
NIM: 23011085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2025**

SKRIPSI

PERAN UNIT SAMAPTA DALAM PENINDAKAN MEMPERJUALBELIKAN MINUMAN KERAS (BERALKOHOL) ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN (Studi di Kepolisian Sektor Paciran Kabupaten Lamongan)

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan**



Oleh :
ARDY PRADANA
NIM: 23011085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN UNIT SAMAPTA DALAM PENINDAKAN
MEMPERJUALBELIKAN MINUMAN KERAS (BERALKOHOL) ILEGAL
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN
(Studi di Kepolisian Sektor Paciran Kabupaten Lamongan)**

Oleh:
ARDY PRADANA
NIM: 23011023

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

Lamongan, 11 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.
NPP. 88.01.0015

SHOLIHAN, S.H., M.H.
NPP. 97.01.0097

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN UNIT SAMAPTA DALAM PENINDAKAN
MEMPERJUALBELIKAN MINUMAN KERAS (BERALKOHOL) ILEGAL
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN
(Studi di Kepolisian Sektor Paciran Kabupaten Lamongan)

Oleh:

ARDY PRADANA

NIM: 23011023

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim
Penguji
pada tanggal 15 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I:

CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.

Penguji II:

SHALAHUDIN S. BAGUS, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.

NIDN. 0713046503

\

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDY PRADANA

Nomor Induk Mahasiswa : 23011085

Fakultas : HUKUM

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya tulis ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi lain. Semua keterangan, informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam *footnote* dan Daftar Pustaka (Daftar Bacaan), serta semua isi Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 11 Juli 2025

Saya,

ARDY PRADANA
NIM. 23011085

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Sesungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu,
namun jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka
sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih.
(QS Ibrahim: 7)**

**“Barangsiapa yang memberikan nafas (kelapangan)
kepada seorang mukmin dari kesusahan dunia,
Allah akan memberi kelonggaran baginya
dari kesusahan akhirat”**

(Hadits Riwayat Abi Hurairah)

**Skripsi ini saya persembahkan kepada
Ayah dan ibu yang sangat saya mulyakan,
Teman dekat yang dengan sabar menemani dan
memberikan support kepada saya**

**PERAN UNIT SAMAPTA DALAM PENINDAKAN
MEMPERJUALBELIKAN MINUMAN KERAS (BERALKOHOL) ILEGAL
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LAMONGAN
(Studi di Kepolisian Sektor Paciran Kabupaten Lamongan)**

ABSTRAK

UU Perkawinan tidak memberikan celah atau pintu bagi perceraian, karena tujuan perkawinan adalah kekal untuk selamanya, sehingga masalah perceraian diatur dengan menetapkan syarat-syarat dan usaha mendamaikan para pihak serta adanya keharusan mengikuti prosedur yang ditentukan untuk perceraian.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji memperjualkan minuman keras (beralkohol) ilegal yang diatur dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019, serta peran unit Samapta Polsek Paciran dalam melakukan penindakan terhadap memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) ilegal di wilayah hukum Kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendapat para sarjana dikutip sebagai landasan teori guna menjawab isu hukum yang dikemukakan.

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2019, memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) ilegal di Kabupaten Lamongan apabila: penjual atau pengecer tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), memperjualbelikan di tempat fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, pasar tradisional, toko swalayan dan bumi perkemahan, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, memperjualbelikan minuman beralkohol yang sudah dioplos atau bahan-bahan lainnya dengan kadar tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol yang dapat membahayakan kesehatan dan/atau keselamatan nyawa, serta Mengedarkan minuman keras yang tidak mencantumkan tanda atau label.

Kata kunci : Minuman Keras (beralkohol) Perda No. 16/2019, Unit Samapta.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamualaikum wr. wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT. sebab hanya dengan rahmat, karunia, taufik, dan inayah-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, kerabat, serta para sahabat serta penerus ajaran beliau dalam syiar Islam hingga mempertebal rasa iman dan Islam.

Minuman keras (beralkohol) dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan oleh perusahaan, pengecer/penjual langsung dengan kewajiban mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional (SIUP-MBT). Oleh karena itu, di luar ketentuan tersebut, dan diperjualbelikan di luar tempat-tempat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut sebagai memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) secara ilegal.

Skripsi yang saya tulis ini berjudul “Peran Unit Samapta Dalam Penindakan Memperjualbelikan Minuman Keras (Beralkohol) Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan (Studi Di Kepolisian Sektor Paciran Kabupaten Lamongan), terdiri dari empat bab, yakni Bab I (Pendahuluan) berisi uraian latar belakang sebagai dasar dilakukannya permasalahan penelitian terkait lembaga harta bersama melalui penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai landasan menganalisis isu hukum yang dikemukakan. Kemudian Bab II berisi bahasan tentang Dasar Aturan Memperjualbelikan Minuman Keras (Beralkohol) Sebagai Perbuatan Ilegal, yang di dalam subbab-subabnya berisi bahasan mengenai pengaturan minuman keras (beralkohol), penggolongan (jenis) minuman beralkohol, dan kajian tentang memperjualbelikan Minuman Keras (Beralkohol) Sebagai Perbuatan Ilegal di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Bab III berisi bahasan tentang peran Unit Samapta Kepolisian Sektor Paciran dalam penindakan

memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) ilegal, yang di dalam subbabnya berisi bahasan tentang alat-alat bukti dan barang bukti serta Susunan Organisasi Polsek Paciran, dan tugas dan fungsi Unit Samapta Polsek Paciran dalam penindakan memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) ilegal. Bab IV sebagai penutup berisi simpulan dan saran

Pada kesempatan ini, tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi (dorongan moril) dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak M. Hafidh Nashrullah, S.E., M.M., Rektor UNISDA Lamongan, yang telah memberi kesempatan kepada saya dalam menuntut ilmu di UNISDA.
2. Ibu Dr. Siti Afiyah, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISDA Lamongan, yang telah memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi ini.
3. Bapak M. Hudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Program Studi ilmu Hukum, yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi yang saya ajukan.
4. Bapak Cipto Kuncoro, S.H., M.H, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah menyempatkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikirannya memberikan masukan dan arahan, serta bimbingan kepada saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Sholihan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Skripsi, yang banyak memberikan saran, masukan dan petunjuknya kepada saya hingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
6. Ibu Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum UNISDA yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini.
7. Ayah dan ibu, serta keluarga besar saya yang telah doa dan dukungan semangat yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan pihak Fakultas Hukum Unisda.

8. Teman-teman seangkatan, khususnya dari mahasiswa RPL, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

“Tidak ada gading yang tak retak”, demikian pula mengenai skripsi yang saya tulis ini. Oleh karena itu, saya selalu mengharapkan masukan, saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan hukum bagi yang membacanya dan menambah khasanah perpustakaan yang ada.

Waasalamualaikum wr. wb.

Lamongan, 11 Agustus 2025

Saya,

ARDY PRADANA
NIM. 23011085

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL/COVER SKRIPSI.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1. Hasil Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.1. Perbandingan Kandungan Etanol dalam Permenkes Dengan Permendag	23
Tabel 2.2. Jenis atau Produk Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C.....	25
Tabel 3.1. Perbedaan Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi (Biasa)	38
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Originalitas Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
a. Tipe Penelitian.....	13
b. Pendekatan masalah.....	13
c. Sumber bahan hukum.....	14

	d. Prosedur pengumpulan bahan hukum	15
	e. Analisis bahan hukum	15
	1.7. Sistematika Penulisan	16
BAB II	: DASAR ATURAN MEMPERJUALBELIKAN MINUMAN KERAS (BERALKOHOL) SEBAGAI PERBUATAN ILEGAL	
	2.1. Sekilas tentang Minuman Keras (Beralkohol)	18
	a. Pengertian minuman keras (beralkohol).....	19
	b. Jenis penggolongan minuman keras (beralkohol)	21
	2.2. Pengaturan Minuman Keras (Beralkohol)	21
	2.3. Kajian tentang Memperjualbelikan Minuman Keras (Beralkohol) Sebagai Perbuatan Ilegal di Kabupaten Lamongan	27
BAB III	: PERAN UNIT SAMAPTA KEPOLIAN SEKTOR DALAM PENINDAKAN MEMPERJUALBELIKAN MINUMAN KERAS (BERALKOHOL) ILEGAL	
	3.1. Susunan Organisasi Polsek Paciran	32
	3.2. Peran Unit Samapta	34
	3.2. Alat-alat Bukti dan Barang Bukti.....	36
	a. Alat bukti dalam KUHAP	36
	b. Barang bukti	40
	3.4. Tugas dan Fungsi Unit Samapta Polsek Paciran dalam Penindakan Memperjualbelikan Minuman Keras (Beralkohol) Ilegal	41
BAB IV	: PENUTUP	
	4.1. Simpulan	44
	4.2. Saran	46
	DAFTAR BACAAN	47
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah minuman beralkohol atau minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas merupakan salah satu masalah yang harus mendapat perhatian semua pihak, sebab mengkonsumsi minuman beralkohol (minuman keras) yang berlebihan berdampak terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi (penyimpangan), seperti mengganggu ketenangan masyarakat, membuat keributan dan kekacauan akibat mabuk sehingga pengendalian diri menjadi berkurang, serta tidak jarang berujung pada kematian. Kasus kematian akibat menenggak minuman keras (apalagi minuman keras oplosan) terjadi di Lamongan yang dikutip dari lamongan.memontum.com. sebagai berikut

Petugas Satreskrim Polres Lamongan bergerak cepat melakukan penggerebekan dan menangkap dua orang pengedar miras oplosan di Dusun Sukorejo, Desa Margoanyar, Kecamatan Glagah Lamongan. Penggerebekan itu, dilakukan setelah sebelumnya ada pesta minuman keras (miras) yang menyebabkan meninggalnya Heri S (40) warga Dusun Priyoso Kulon, Desa Priyoso, Kec Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Selasa (10/12/2019).

Dalam penggerebekan di lokasi yang sudah lama beroperasi menjual miras tersebut, petugas mengamankan 2 tersangka, yaitu M. Suharto (54) dan

Suwandi, keduanya warga Dusun Sukorejo, Desa Margoanyar, Glagah, Kabupaten Lamongan.¹

Penyalahgunaan minuman keras (beralkohol) dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, selain akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, juga dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum minuman keras (beralkohol) yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain.

Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras. Mengonsumsi minuman beralkohol tersebut menyebabkan banyak perubahan, ketika mabuk, individu tidak mampu mengendalikan diri sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum.²

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia juga menghormati dan melindungi mereka yang disangka melakukan tindak pidana dari kesewenangan para aparat penegak hukum dengan memberikan hak-hak kepadanya dalam upaya membuktikan apakah yang bersangkutan benar-benar adalah pelaku

¹ <https://radarlamongan.jawapos.com/lamongan/2285338584/sabhara-polres-lamongan-razia-miras-dua-warung-kedapatan-jual-bir-arak>. Diunduh pada 28 Mei 2025

²Yulianus Dica Ariseno Adi, et.al., "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal di Wilayah Hukum Polres Boyolali", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019, h. 122.

tindak pidana atau bukan. Wujud sebagai penghormatan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana itu antara lain dengan dianutnya asas praduga tak bersalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³ (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Polisi sebagai aparaturnegara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri)⁴ menyebutkan: “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pada umumnya Polri memiliki dua jenis kekuasaan, yaitu yang pertama adalah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. “Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom

³Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

⁴Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

masyarakat”.⁵ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, polisi dapat bertindak baik preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak pidana dapat dihindarkan. Jika dengan menggunakan tindakan preventif tidak berhasil, maka polisi perlu mengambil langkah represif (penindakan). Dalam hal penegakan hukum yakni dalam menanggulangi kejahatan, karakter represif (penindakan) polisi lebih dikedepankan.

Sehubungan dengan dampak negatif yang diakibatkan konsumsi minuman keras (beralkohol), maka Pemerintahan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang pada pokoknya mengatur tentang minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau produk impor yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol Golongan A, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% ;
- b. Minuman Beralkohol Golongan B, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20% ; dan
- c. Minuman Beralkohol Golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Minuman beralkohol (minuman keras) hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperjualbelikan minuman beralkohol dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Adapun ketentuan-ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol adalah sebagai berikut:⁶

⁵Yulianus Dica Ariseno Adi, et.al., *Op. Cit.*, h. 124.

⁶Z. E. Putra, *Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan*. News.Ge., 2018 sebagaimana dikutip oleh Bhirawa Surya Kentana, dkk, “Peran

1. Minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di:
 - (a) hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan,
 - (b) toko bebas bea; dan
 - (c) tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
2. Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
3. Penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Dalam kenyataannya terdapat pihak-pihak yang memperjualbelikan minuman

keras (beralkohol) secara ilegal. Menurut Rajamuddin sebagaimana dikutip oleh

Bhirawa Surya Kentana, dkk., terdapat beberapa jenis minuman keras (beralkohol)

yang dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol ilegal adalah sebagai berikut:⁷

- a. Alkohol selundupan yaitu jenis alkohol ini merupakan alkohol dengan merk dagang asli yang diimpor atau diselundupkan secara ilegal ke wilayah yurisdiksi dan dijual tanpa membayar bea masuk dan/atau cukai;
- b. Alkohol palsu yaitu produk ini merupakan imitasi produk alkohol bermerk resmi. Beberapa yang termasuk alkohol palsu adalah alkohol isi ulang, pemalsuan, dan perusakan;
- c. Alkohol yang tidak sesuai standar (*nonconforming*) yaitu jenis alkohol yang tidak sesuai standar merupakan produk yang tidak mengikuti aturan dan standar proses produksi, pedoman, atau aturan pelabelan. Termasuk di dalamnya merupakan produk-produk yang diproduksi dengan alkohol tidak alami atau alkohol ilegal untuk industri;
- d. Alkohol substitusi (*surrogate*) yaitu jenis alkohol ini merupakan produk yang tidak diperuntukkan atau dijual untuk konsumsi manusia. Alkohol substitusi merupakan pengganti minuman beralkohol;
- e. Alkohol oplosan yaitu istilah yang mengacu pada alkohol oplosan atau campuran yang hanya ada di Indonesia, dan dimasukkan ke dalam kategori alkohol yang tidak sesuai standar dan alkohol substitusi.

Memperhatikan banyaknya jenis minuman keras (beralkohol) ilegal tersebut,

aparatus kepolisian sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagai penegak hukum yang

Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal”, *Bhirawa Law Journal*, Volume 3, Issue 2, November 2022, h. 137-138.

⁷ Bhirawa Surya Kentana, et.al., “Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal”, *Bhirawa Law Journal*, Volume 3, Issue 2, November 2022, *Loc. Cit.*

diamanatkan undang-undang perlu melakukan upaya penindakan, terutama di wilayah hukum Kabupaten Lamongan. Tindakan represif yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh Unit patroli Satuan Samapta Sektor Paciran yang berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa minuman beralkohol yang dijual tanpa izin dalam patroli rutin (20/11/24).⁸ Barang bukti yang diamankan yaitu 10 botol jenis bir hitam, 7 botol minuman jenis bir Bintang di warung milik Suwono beralamat di Desa Made RT/RW 002/003 Kecamatan Lamongan. Razia berikutnya di warung milik Guntur Setiaji, 25, asal Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring. Di warung ini ditemukan enam botol minuman jenis arak Bali seberat 600 mililiter (ml).⁹

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, saya bermaksud meneliti masalah tersebut dan menyusunnya dalam karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul: “Peran Unit Samapta Dalam Penindakan Memperjualbelikan Minuman Keras (Beralkohol) Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan (Studi di Kepolisian Sektor Paciran Kabupaten Lamongan)”.

1.2. Rumusan Masalah

Mendasarkan pada uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dijadikan dasar aturan memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) di Kabupaten Lamongan sebagai perbuatan ilegal?
2. Bagaimanakah Peran Unit Samapta Kepolisian Sektor Paciran Lamongan dalam Penindakan memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan?

⁸Unit Patroli Sat Samapta Polres Lamongan Amankan Minuman Beralkohol Tanpa Izin diunduh dari <https://polres.lamongankab.go.id/?p=18114>. pada 27 Mei 2025.

⁹<https://radarlamongan.jawapos.com/lamongan/2285338584/sabhara-polres-lamongan-razia-miras-dua-warung-kedapatan-jual-bir-arak>. Diunduh pada 28 Mei 2025.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara sederhana tujuan mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dasar aturan memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) di Kabupaten Lamongan sebagai perbuatan ilegal.
2. Untuk mengkaji peran Unit Samapta Kepolisian Sektor Paciran dalam penindakan memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan.

1.4. Manfaat Penelitian

Meneliti masalah peran Unit Samapta Polsek dalam penindakan memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) ilegal diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan Hukum Kepolisian yang berkaitan dengan peran Unit Samapta dalam melakukan penindakan memperjualbelikan minuman keras (beralcohol) ilegal.

b. Bagi Program Studi Ilmu Hukum

Diharapkan dengan meneliti masalah tersebut dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Kepolisian pada khususnya, serta dapat menambah koleksi pustaka.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dampak negatif mengkonsumsi minuman keras (beralkohol) serta akibat hukum memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) secara ilegal.

b. Bagi aparat kepolisian

Dalam melakukan razia minuman keras (beralkohol) ilegal diharapkan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah agar memperoleh hasil yang maksimal.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian yang berobjek sejenis sehingga kajian hasil penelitian lebih mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.

1.5. Originalitas Penelitian

Sehubungan dengan judul skripsi yang dipilih dalam penulisan ini, maka perlu juga mengemukakan hasil penelitian terdahulu (sebelumnya) yang dapat dijadikan

bahan perbandingan bahasan. Adapun penelitian terdahulu dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Perguruan Tinggi	Keterangan (Substansi Kajian)
1	Yudha Prabowo Putra Prasadirat ¹⁰	Fakultas Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	<p>Judul Skripsi: Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan Di Kabupaten Sleman.</p> <p>Permasalahan Pokok: Bagaimana upaya penegakan hukum pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman?</p> <p>Hasil Penelitian: Upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan ini penegak hukum yang berupa Kepolisian Resort Sleman dan Satuan Kepolisian Pamong Praja melakukan strategi langkah-langkah berupa upaya pre-emptif, preventif dan represif dengan melibatkan departemen, lembaga dan instansi terkait. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan terdapat factor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung penegakan hukum antara lain keaktifan masyarakat dalam membuat laporan dan aduan terhadap penegak hukum, sedangkan faktor yang menjadi penghambat antara lain</p>

¹⁰ Yudha Prabowo Putra Prasadirat, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

			lemahnya peraturan dan efektifitas hukuman terhadap pelaku penjual dan pengedar minuman beralkohol oposan yang masih belum menimbulkan efek jera.
2	Silvani Nurhaliza ¹¹	Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.	<p>Judul Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.</p> <p>Permasalahan pokok: Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006, apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, serta bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fiqh Siyasah?</p> <p>Hasil penelitian: Penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras di Kecamatan Tuah Madani berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2006, kepolisian melakukan beberapa hal yaitu, melakukan penangkapan atau razia, penyitaan barang bukti dan pelaku diamankan, penjatuhan sanksi terhadap pelaku, dan pemusnahan barang bukti. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Tampan dalam melakukan penegakkan peredaran perdagangan minuman keras yaitu, kebocoran informasi saat melakukan operasi atau razia, pemilik usaha yang tidak</p>

¹¹ Silvani Nurhaliza, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022.

			kooperatif, pelaku usaha mengacuhkan peraturan daerah, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Para penegak hukum seperti kepolisian menurut perspektif siyasah dusturiyah tanfidziyah dinilai sudah melaksanakan tugas untuk menegakkan serta mengawasi peredaran minuman keras, namun belum maksimal karena masih ada oknum yang menjual minuman keras di sembarang tempat.
--	--	--	---

Skripsi yang ditulis Yudha Prabowo Putra Prasadirat dari Fakultas Hukum Progam Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada pokoknya mempermasalahkan tentang upaya penegakan hukum pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Silvani Nurhaliza dari Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau mengangkat tiga masalah yaitu pertama tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006, kedua tentang faktor penghambat penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, ketiga tentang penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Sementara judul penelitian saya adalah “Peran Unit Samapta Dalam Penindakan Memperjualbelikan Minuman Keras (Beralkohol) Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan (Studi di Kepolisian Sektor Paciran Kabupaten

Lamongan)”, sedangkan masalah penelitiannya terkait dengan apakah yang dijadikan dasar aturan memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) di Kabupaten Lamongan sebagai perbuatan ilegal serta bagaimanakah Peran Unit Samapta Kepolisian Sektor Paciran dalam Penindakan Memperjualbelikan Minuman Keras (Beralkohol) Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan. Dengan demikian baik mengenai judul maupun masalah yang diteliti jika dibandingkan dengan tulisan Yudha Prabowo Putra Prasadirat maupun Silvani Nurhaliza tidak sama/berbeda dengan judul dan masalah yang saya dikemukakan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam literatur hukum, menurut Roni Hanitijo Soemitro, “pada dasarnya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis”¹². Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.

a. Tipe penelitian

Dalam penulisan ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki memberikan batasan pengertian penelitian hukum adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹³. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka

¹²Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 1.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35.

knowhow di dalam hukum. Tipe penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.¹⁴

b. Pendekatan masalah

Adapun pendekatan terhadap masalah yang diteliti adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)¹⁵. Alasan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena dimaksudkan untuk mencari peraturan perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan dengan mencari buku-buku literatur karya para sarjana serta artikel-artikel dalam jurnal yang berisi konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

c. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 13.

¹⁵ *Ibid.*, h. 58-60.

- e) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
- h) Peraturan perundang-undangan terkait.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku karya para sarjana, jurnal-artikel ilmiah yang diakses dari internet yang relevan dengan isu hukum yang dikemukakan.

3) Bahan hukum tersier/non hukum

Guna memahami istilah-istilah dan pengertian yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu diambil dari kamus baik Kamus Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum.

d. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Bahan-bahan hukum berupa buku-buku teks dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, kemudian artikel-artikel dalam jurnal dikumpulkan dengan mengakses dari internet, dokumen-dokumen hukum dikumpulkan dari arsip instansi terkait.

e. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan dan dokumen yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis yaitu dengan cara mengutip pasal-pasal

peraturan perundang-undangan yang relevan. Sedangkan pendapat para sarjana yang termuat dalam buku-buku teks, artikel-jurnal ilmiah hukum yang diakses dari internet kemudian dikutip untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, mulai bab kesatu sampai dengan bab keempat. Adapun pertanggungjawaban sistematika dalam skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

Bab I (pendahuluan), berisi uraian tentang latar belakang penelitian, disusun dari hal-hal yang umum kemudian mengerucut ke hal-hal khusus. kemudian disusun rumusan masalah, selanjutnya uraian mengenai tujuan penelitian yang mengacu pada rumusan masalah serta manfaat penelitian, baik manfaat secara teoretis maupun praktis. Berikutnya adalah uraian yang berkaitan dengan originalitas penelitian dengan menampilkan karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti sebelumnya (terdahulu). Uraian berikutnya tentang metode penelitian, yang di dalamnya dipaparkan mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan-bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan penjabaran pertanggungjawaban sistematika.

Bab II akan dibahas tentang dasar aturan memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) sebagai perbuatan ilegal. Di dalam subbab-subbabnya diuraikan dan dibahas mengenai sekilas tentang minuman keras (beralkohol), yang di dalamnya membahas tentang pengertian minuman keras (beralkohol), selanjutnya dibahas mengenai pengaturan minuman keras (beralkohol), jenis penggolongan minuman keras (beralkohol), serta kajian tentang dasar aturan memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) sebagai perbuatan ilegal di Kabupaten Lamongan.

Bab III berisi bahasan tentang Peran Unit Samapta dalam Penindakan Memperjualbelikan Minuman Keras (Beralkohol) Ilegal. Di dalam subbab-subbabnya berisi konsep peran/partisipasi, alat-alat bukti dan barang bukti, susunan organisasi dan tata kerja Polsek Paciran Kabupaten Lamongan, selanjutnya uraian tentang tugas, fungsi dan wewenang Unit Samapta, serta Penindakan Jual beli Minuman Keras (Beralkohol) Ilegal.

Bab IV yang merupakan bab penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian secara ringkas yang didasarkan pembahasan atas permasalahan penelitian, sedangkan saran merupakan masukan kepada pihak terkait berdasarkan temuan hasil penelitian.

BAB II

DASAR ATURAN MEMPERJUALBELIKAN MINUMAN KERAS (BERALKOHOL) SEBAGAI PERBUATAN ILEGAL

2.1. Sekilas tentang Minuman Keras (Beralkohol)

Minuman keras (beralkohol) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa bouza, sejenis bir, merupakan penemuan Dewi Osiris dan merupakan makanan sekaligus minuman. Anggur juga ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan dipergunakan untuk perayaan atau upacara keagamaan dan sekaligus sebagai obat.

Dalam perkembangan selanjutnya, anggur dianggap sebagai minuman kaum ningrat (*aristocrat*) dan bir adalah minuman rakyat jelata (*masses*). Di negara

Indonesia juga dijumpai banyak minuman tradisional yang mengandung alkohol seperti tuak, sopi, moke, arak dan lainnya.

Setelah melalui perjalanan sejarah yang amat panjang barulah pada paruh pertengahan abad 18 para dokter di Inggris menemukan adanya efek buruk alkohol terhadap kesehatan. Penemuan ini akhirnya melahirkan suatu peraturan mengenai penggunaan minuman keras sebagai *Gin Act* tahun 1751.¹⁶

Minuman beralkohol tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri terdapat banyak minuman beralkohol tradisional yang menjadi ciri khas dari masing masing daerah yang ada di Indonesia seperti tuak, arak, sopi, badeg, dan masih banyak lagi.

Minuman alkohol tradisional ini banyak dikonsumsi masyarakat dengan alasan tradisi dan budaya. Minuman alkohol tradisional ini merupakan salah satu komponen yang ada dan tidak dapat dipisahkan pada setiap acara adat yang diselenggarakan di daerah tertentu. Aturan ini merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan oleh para leluhur di suatu daerah. Minuman alkohol tradisional ini juga dianggap minuman kehormatan oleh sebagian masyarakat.¹⁷

Dalam pandangan hukum Islam pun minuman keras (khamr) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamr adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamr yaitu memabukkan. Batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Dalam QS Al Maidah ayat 90 disebutkan (terjemahan): "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

a. Pengertian minuman keras (beralkohol)

¹⁶ Budi Widinarko, *Teknologi, Produk Nutrisi dan Keamanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h. 36.

¹⁷ Shanti Riskiyani, et.al., "Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara", *Jurnal MKMI*, Juni 2015, h. 77.

Terdapat beberapa definisi tentang minuman keras (beralkohol) yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977 yang mengatur Produksi dan Peredaran Minuman Keras, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat dan meliputi tiga golongan, yaitu:

- Golongan A, dengan kadar etanol 1 sampai dengan 5%.
- Golongan B, dengan kadar etanol dari 5 sampai dengan 20%.
- Golongan C, dengan kadar etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%.

Definisi ini terlihat jelas berdasarkan batas maksimum etanol yang diizinkan adalah 55%. Etanol dapat dikonsumsi karena diproses dari bahan hasil pertanian melalui fermentasi gula menjadi etanol, yang merupakan salah satu reaksi organik.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. “Berdasarkan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) dari Kementerian Perindustrian RI, minuman berkadar alkohol di bawah 20% tidak tergolong minuman keras tetapi juga bukan minuman ringan”.¹⁸ Etanol dapat dikonsumsi karena diperoleh atau diproses dari bahan hasil pertanian melalui fermentasi gula menjadi etanol yang merupakan salah satu reaksi organik. Jika menggunakan bahan baku pati/karbohidrat, seperti beras/ketan/tape/ singkong, maka pati diubah lebih dahulu jadi gula oleh amilase untuk kemudian diubah menjadi etanol. “Selama diproduksi sesuai ketentuan cara produksi pangan olahan yang baik,

¹⁸ Tri Rini Puji Lestari, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, h. 127.

memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta tidak melebihi kadar maksimum etanol yang telah ditetapkan, maka minuman beralkohol tidak berpotensi menimbulkan keracunan”.¹⁹

Sedangkan minuman keras adalah “minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan baik jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya”.²⁰ Dalam perspektif Islam minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, tanpa mpedulikan berapa kadar alkohol yang ada di dalamnya. Minuman keras (khamr) dalam pandangan Islam dapat merusak akal, sehingga dilarang dan larangan ini tertuju pada setiap minuman keras yang memiliki potensi dapat memabukkan dan digunakan untuk mabuk-mabukan.²¹

b. Jenis penggolongan minuman keras (beralkohol)

Sebagaimana telah disebutkan bahwa minuman beralkohol digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).²²

¹⁹Tim Redaksi, “Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia”, *InfoPOM (Badan Pengawasan Obat dan Minuman)* Vol. 15 No. 3 Mei - Juni 2014, h. 3.

²⁰M. Wresnimito et.al, *Masalah Narkotika, Psikotropika Dan Obat-Obat Berbahaya*, Bina Darma Pemuda Printing, Jakarta, 1999), h. 214.

²¹ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, h. 59.

²² Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol .

Jenis alkohol yang diizinkan dalam minuman beralkohol adalah Etanol. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 71/M-Ind/ PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, batas maksimum etanol yang diizinkan adalah 55%.

2.2. Pengaturan Minuman Keras (Beralkohol)

Pada awalnya pengaturan minuman beralkohol itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol yang merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012, yang dimaksud dengan Minuman Beralkohol adalah:

“Minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol (C_2H_5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol (C_2H_5OH).

Dalam perjalanannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012, tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman

masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.²³ Hasil revisi terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012, kemudian terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Menurut Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 batasan pengertian tentang Minuman Beralkohol adalah “minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”. Batasan pengertian tentang minuman beralkohol ini mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012. Setelah terbitnya Perpres Nomor 74 Tahun 2013 kemudian sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Apabila dibandingkan antara Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/1977 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, maka terdapat perbedaan dalam perumusan tentang jenis atau golongan minuman beralkohol sebagaimana terbaca dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Perbandingan Kandungan Etanol dalam Permenes Dengan Permendag

No.	Permenkes Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977	Keterangan	Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014	Keterangan
1	Golongan A	Kadar etanol 1 sampai dengan 5%.	Golongan A	Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C ₂ H ₅ OH) dengan kadar sampai

²³Konsideran huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

				dengan 5%
2	Golongan B	Kadar etanol dari 5 sampai dengan 20%.	Golongan B	Minuman mengandung etil alkohol atau etanol (C ₂ H ₅ OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%
3	Golongan C	Kadar etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%.	Golongan C	Minuman mengandung etil alkohol atau etanol (C ₂ H ₅ OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%

Berdasarkan tabel 2.1. tersebut di atas, tampak terdapat perubahan perumusan dalam mengatur kadar etanol dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, yaitu digunakannya ukuran minimum kandungan etil alkohol atau etanol (C₂ H₅ OH). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ini dalam perjalanannya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permendag Nomor 25 Tahun 2019, yang menyebutkan: “Jenis atau produk minuman beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini”. Adapun jenis atau produk minuman beralkohol tersebut dapat dibaca dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Jenis atau Produk Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C.

Jenis Atau Produk	Golongan A	Golongan B	Golongan C
Shandy, minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/ Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali. Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi, Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne, Carbonated Wine, Koktail, Anggur/ Wine Cocktail, Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/ Perry, Anggur Beras/ Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable, Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng. Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.	Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C ₂ H ₅ OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus).	Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C ₂ H ₅ OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus).	Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C ₂ H ₅ OH) dengan kadar lebih 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus)

Perlu diketahui sebenarnya melarang perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol dapat ditinjau dari berbagai kebijakan kriminalisasi yang telah ada dan

terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur:

- Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
- a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 - b. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
- Ayat (2) Apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Ayat (3) Apabila perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- Ayat (4) Apabila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.²⁴

Pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada Pasal 300 KUHP di atas dapat dipidana apabila memenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut:²⁵

Pertama, perbuatan pelaku di sini harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja memaksa korban untuk melakukan perbuatan sesuai kehendak pelaku.

Ketiga, perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sengaja memaksa minum-minuman yang memabukkan, dalam arti segala macam minuman yang bila diminum dapat memabukkan (membuat orang mabuk) seperti minuman keras yang berkadar alkohol tinggi.

Sementara itu, pengaturan perihal kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran, yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁴Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, dalam Moch Choirul Riza, *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021, h. 58.

²⁵Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 25-26.

²⁶Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, dalam Moch Choirul Riza, *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021, h. 59.

Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Selain itu, dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP, disebutkan: “Barangsiapa yang nyata dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”²⁷ Hukuman itu, menurut Pasal 536 ayat (2), (3), dan (4), dalam hal-hal seperti *recidive*, dapat dikenakan secara bertingkat.²⁸ Agar dapat dikenakan Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka ada 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi.

Pertama, pelaku nyata mabuk, yaitu yang ditandai dengan hembusan nafas yang berbau minuman keras, pelaku berjalan sempoyongan, atau dengan tidak berdaya roboh di jalanan, atau bicara tidak karuan, atau tidak mampu sama sekali untuk bicara.

Kedua, pelaku harus berada di jalan umum. Dengan kata lain, apabila di dalam rumah, maka tidak dapat dikenakan pasal ini.²⁹

2.3. Kajian tentang Memperjualbelikan Minuman Keras (Beralkohol) Sebagai Perbuatan Ilegal di Kabupaten Lamongan

Terkait pembahasan dalam subbab 2.3. ini alur pemikirannya adalah bahwa ada yang memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) secara legal dan secara ilegal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “legal mempunyai arti

²⁷Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, dalam Moch Choirul Riza, *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021, h. 60.

²⁸Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, h. 125.

²⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995 h. 343-344.

n sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum”.³⁰ Sedangkan kata “ilegal mempunyai arti *a* tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah”.³¹ Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol .

Dalam Pasal 6 Perda Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 diatur masalah perizinan pengadaan dan mengedarkan minuman beralkohol (minuman keras), dimana setiap perusahaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional (SIUP-MBT).³² Bagi setiap pengecer dan penjual langsung yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB (Pasal 9 ayat 1 Perda Nomor 16 Tahun 2019). Terkait dengan siapa yang disebut dengan pengecer ketentuannya tercantum dalam Pasal 1 angka 20 Perda Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan: “Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan”. Sedangkan siapa yang dimaksud dengan penjual langsung pengertiannya tercantum dalam Pasal 1 angka 21 Perda Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan: “Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, h. 651.

³¹*Ibid.*, h. 423.

³²Pasal 1 angka 27 Perda Nomor 16 Tahun 2019 memberikan batasan pengertian tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol. Sedangkan Pasal 1 angka 2 Perda oor 16 Tahun 2019 memberikan batasan pengertian tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat SIUP-MBT adalah surat lzm untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus mmuman beralkohol tradisional..

Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan”. Kedua hal tersebut menjadi pembahasan arena ada relevansinya dengan upaya yang dilakukan oleh Unit Samapta dan/atau oleh Satuan Sabhara dalam beberapa patroli, dimana didapatkan fakta atau temuan adanya jenis minuman beralkohol/minuman keras yang dijual oleh orang (pengecer atau penjual langsung).

Di samping itu terdapat larangan dalam melakukan perdagangan dan/atau pengedaran minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Perda Nomor 16 Tahun 2019 antara lain:

- a. fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, pasar tradisional, toko swalayan dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perda Nomor 16 Tahun 2019, sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri dari: a) penjualan langsung untuk diminum; dan b) penjualan secara eceran. Penjualan minuman beralkohol hanya diizinkan untuk pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas lainnya yang berlaku (Pasal 16 Perda Nomor 16 Tahun 2019). Selanjutnya sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum dilakukan oleh penjual langsung.

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan secara eceran dilakukan oleh pengecer.³³ Penjual Langsung hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan

³³Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perda Nomor 16 Tahun 2019.

dijual dari distributor atau sub distributor yang memiliki SIUP-MB, dan penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu, seperti Hotel, Restoran, Bar dan Kafe.³⁴ Sementara itu terkait dengan pengecer hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan dijual distributor atau sub distributor yang memiliki SIUP-MB. Sedangkan penjualan secara eceran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya diizinkan bagi Toko Bebas Bea (TBB)³⁵ atau tempat tertentu lainnya (Pasal 20 ayat 1 dan 2 Perda Nomor 16 Tahun 2019).

Dalam Perda Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan larangan bagi Pemegang SIUP-MB antara lain:³⁶

- a. memindahtangankan SIUP-MB;
- b. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- c. menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- d. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
- e. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- f. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di lokasi atau di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- g. mengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Sementara itu sehubungan dengan golongan Minuman Beralkohol Tradisional (MBT), dalam Pasal 25 Perda Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan sebagai berikut:

Ayat (1) Golongan MBT adalah minuman yang dibuat secara tradisional, mengandung etil alkohol (C₂H₅OH) dan/atau metil alkohol (CH₃OH) atau bahan-bahan lainnya dengan kadar tertentu sehingga menjadi minuman

³⁴Pasal 18 ayat (1) dan (2) Perda Nomor 16 Tahun 2019.

³⁵Pasal 1 angka 22 Perda Nomor 16 Tahun 2019 yang dimaksud dengan Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ a tau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

³⁶Pasal 23 Perda Nomor 16 Tahun 2019.

beralkohol yang dapat membahayakan kesehatan dan/atau keselamatan nyawa serta lingkungan, yang dikemas secara sederhana dan/atau tidak dilengkapi label edar.

Ayat (2) MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.


Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) sebagai perbuatan ilegal di Kabupaten Lamongan, apabila:


1. Penjual atau pengecer tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) .
2. Memperjualbelikan di tempat fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, pasar tradisional, toko swalayan dan bumi perkemahan, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.
3. Memperjualbelikan minuman beralkohol yang sudah dioplos atau bahan-bahan lainnya dengan kadar tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol yang dapat membahayakan kesehatan dan/atau keselamatan nyawa.
4. Mengedarkan minuman keras yang tidak mencantumkan tanda atau label.

BAB III
PERAN UNIT SAMAPTA KEPOLIAN SEKTOR
DALAM PENINDAKAN MEMPERJUALBELIKAN MINUMAN KERAS
(BERALKOHOL) ILEGAL

3.1. Susunan Organisasi Polsek Paciran

Susunan Organisasi Polsek Paciran Kabupaten Lamongan, merujuk pada Lampiran III Perpol Nomor 2 Tahun 2021, namun terdapat penyesuaian sehingga Susunan Organisasi Polsek Paciran sebagaimana dalam Bagan berikut ini.





Apabila memperhatikan Susunan Organisasi Polsek Paciran tersebut, maka terlihat bahwa Polsek Paciran terdiri dari unsur pimpinan, yaitu Kapolsek dan Waka Polsek. Kemudian ada Unsur Pengawas, yaitu Kanit Provos, selanjutnya Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Kepala Seksi Umum dan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat. Berikutnya adalah Unsur Pelaksana Tugas Pokok, yang meliputi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Unit Intelijen Keamanan, Unit Reserse Kriminal, Unit Pembinaan Masyarakat, Unit Samapta dan Unit Lalu Lintas. Jabatan Kapolsek Paciran dipegang oleh ibu AKP Erni Sugihastuti, S.E., namun untuk jabatan Waka Polsek hingga saat ini masih kosong (belum ada yang mengisi jabatan tersebut). Sementara itu Kanit Provos (Kepala Unit Provos) dipegang oleh Bripda Ganda Dwi A P sebagai Pejabat Sementara (PS) yang seharusnya diisi oleh Inspektur Polisi (IP). Kepala Seksi Umum (Kasium) dipegang oleh Aipda Andhika Agustian, S.H., sebagai Pejabat Sementara (PS), seharusnya jabatan ini diisi oleh Inspektur Polisi (IP). Untuk Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) sementara belum ada yang mengisi jabatan tersebut. Selain itu, terdapat Unsur Pelaksana Tugas Pokok, yakni Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pada Polsek Paciran terdapat Kepala SPKT A yang dijabat oleh Aipda Zeni Meitri S, sebagai Pejabat Sementara (PS), seharusnya untuk jabatan ini diisi oleh Inspektur Polisi (IP).

Kemudian ada Kepala SPKT B yang dijabat oleh Aipda Atmo Susilo N, sebagai Pejabat Sementara. Selanjutnya ada Kepala SPKT C, yang saat ini dijabat oleh Aiptu Untung Tanu W, sebagai Pejabat Sementara (PS).

Untuk unsur intelijen keamanan, yakni Kepala Unit Intelijen Keamanan (Kanit Intelkam) dijabat oleh Aipda Rurun, sebagai Pejabat Sementara (PS). Selanjutnya untuk Unit Reserse Kriminal, yakni Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) dijabat oleh Ipda Slamet, S.H. Kemudian Unit Pembinaan Masyarakat, yakni Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Kanit Binmas) dijabat oleh Aiptu Untung Tanu W., sebagai Pejabat Sementara (PS). Berikutnya adalah Unit Samapta, yakni Kepala Unit Samapta (Kanit Samapta) dijabat oleh Aipda Atmo Susilo N, sebagai Pejabat Sementara (PS). Sedangkan untuk Kepala Unit Lalu Lintas (Kanit Lantas) sampai saat penelitian ini belum ada personal yang mengisi jabatan tersebut.

3.2. Peran Unit Samapta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata peran bisa berarti “perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.³⁷ Pengertian peran dalam KBBI ini, apabila dihubungkan dengan Unit Samapta Polsek, maka bisa dimaknai sebagai tindakan yang diharapkan karena kedudukannya sebagai aparat negara untuk menjalankan fungsi turut serta dalam penegakan hukum.

Peran aparat kepolisian (Unit Samapta Polsek) dalam upaya mencegah dan menindak warga masyarakat yang memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) ilegal yaitu bekerja sama dengan dinas terkait (Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan) untuk melakukan patroli di daerah yang menjadi pengaduan masyarakat, khususnya tempat yang memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal.³⁸

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 854.

³⁸Wawancara dengan bapak Ipda Slamet, S.H., (Kanit Reskrim) dan Aipda Atmo Sisilo Nyoto (PS Kanit Samapta) Polsek Paciran pada Senin, 14 Juli 2025. Menurut Peter Mahmud Marzuki,

Tindakan Unit Samapta sebagai aparat dilakukan dengan menyita dan mendata penjual minuman beralkohol tersebut dan menindak agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan apabila dikemudian hari kejadian tersebut diulang lagi kami sebagai aparat akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Dalam penulisan ini, pembahasan terfokus pada Unit Reserse Kriminal dan Unit Samapta, sebab terkait kedua unit tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya saling terhubung. Unit Reserse Kriminal mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta fungsi identifikasi (Pasal 70 ayat 1 Perpol Nomor 2 Tahun 2021). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.³⁹

Sementara itu tugas dan fungsi Unit Sanapta menurut Pasal Pasal 74 ayat (1) Perpol Nomor 2 Tahun 2021 adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Unit Samapta menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli;
- b. penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;

wawancara memang bukan bahan hukum, tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum. Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 165.

³⁹Pasal 70 ayat (2) Perpol Nomor 21 Tahun 2021.

- c. pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum tindak pidana ringan dan pengamanan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; dan
- d. penjagaan dan pengamanan markas.⁴⁰

3.3. Alat-alat Bukti dan Barang Bukti

a. Alat bukti dalam KUHAP

Dalam Pasal 184 KUHAP dikenal beberapa alat bukti yang sah terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana, termasuk dalam penindakan yang nantinya perkara memperjuangkan minuman keras (beralkohol) ilegal tersebut masuk ke ranah pengadilan. Adapun alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.

Adapun uraian pembahasan kelima alat bukti tersebut secara ringkas dan sederhana dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah “apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Sedangkan pengertian saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.⁴¹ Adapun pengertian keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

⁴⁰Pasal 74 ayat (2) Perpol Nomor 2 Tahun 2021.

⁴¹Pasal 1 angka 26 KUHAP.

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.⁴²

Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP disebutkan: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Dalam ilmu hukum pidana (pembuktian) dikenal asas *unus tertis nullus testis*, yang artinya seorang saksi bukanlah saksi. “Oleh karena itu dalam upaya penindakan (patroli atau razia) minuman keras (beralkohol) ilegal tidak hanya menangkap orang (pengecer/penjual langsung) yang diduga memperjualbelikan minuman keras (beralkohol), tetapi perlu menangkap pengguna minuman keras (beralkohol) ilegal”.⁴³ Namun asas *unus tertis nullus* tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.⁴⁴

2) Keterangan ahli

Mengenai keterangan ahli ini terdapat dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Sementara itu apa yang dimaksud dengan keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang berbunyi: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Jika diperbandingkan antara keterangan saksi dan keterangan ahli, maka dapat ditemukan perbedaannya seperti yang dikemukakan oleh H. Didik Endro Purwoleksono, sebagai berikut:⁴⁵

⁴²Pasal 1 angka 27 KUHAP.

⁴³Wawancara dengan bapak Ipda Slamet, S.H., (Kanit Reskrim) Polsek Paciran pada Senin, 14 Juli 2025.

⁴⁴Pasal 185 ayat (3) KUHAP.

⁴⁵H. Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2015, h. 117.

Tabel 3.1. Perbedaan Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi (Biasa)

Uraian	Saksi Biasa	Ahli
Jenis Keterangan	Apa yang didengar, dilihat, dialami sendiri	Berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya
Bunyi Sumpah	Akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya	Akan memberikan keterangan yang sebaikbaiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
Akibat Hukum	Dapat dijera hukum jika memberikan keterangan palsu.	Tidak ada akibat hukum

3) Surat

Terkait dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁴⁶

Terkait dengan upaya penindakan terhadap pengecer/penjual langsung minuman keras (beralkohol) ilegal, maka aparat kepolisian harus bisa mendapatkan bukti Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan/atau Surat

⁴⁶Pasal 187 KUHAP.

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional (SIUP-MBT) untuk diperiksa, sehingga dapat memberi kepastian akan keberadaan usaha yang dilakukan.⁴⁷

4) Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP ditegaskan: “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan terdakwa.

5) Keterangan terdakwa

Menurut H. Didik Endro Purwoleksono, terkait dengan keterangan terdakwa ini, memberikan beberapa catatan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:⁴⁸

1. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).
2. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).
3. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).
4. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP).
5. Keterangan terdakwa saja tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat (4) KUHAP).

⁴⁷Wawancara dengan bapak Ipda Slamet, S.H., (Kanit Reskrim) Polsek Paciran pada Senin, 14 Juli 2025.

⁴⁸H. Didik Endro Purwoleksono, *Op. Cit.*, h. 119.

b. Barang bukti

Pentingnya membicarakan tentang barang bukti, karena hal ini terkait dengan permasalahan apakah pengecer/penjualan memperjualkan minuman beralkohol yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengamankan barang bukti akan diperiksa di laboratorium apakah kandungan etanol (alkohol) yang diperjualbelikan tersebut sesuai atau melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak diberikan pengertian apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam tindakan penyidikan (tindak pidana) biasanya aparat kepolisian akan berusaha untuk mendapatkan barang bukti yang akan memperkuat alat-alat bukti yang sah dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait barang bukti ini, Ratna Nurul Afiah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil kejahatan.⁴⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia disebutkan: “Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Batasan pengertian barang bukti dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2014, jika dikaitkan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan

⁴⁹Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, h. 15.

memperjualbelikan minuman keras (beralkohol), maka penyidik dari Polsek Paciran harus melakukan penyitaan terhadap barang/benda (minuman keras) yang diperjualbelikan oleh pengcer/penjual langsung.

3.4. Tugas dan Fungsi Unit Sampta Polsek Paciran dalam Penindakan Memperjualbelikan Minuman Keras (Beralkohol) Ilegal

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 Perpol Nomor 2 Tahun 2021, tugas dan fungsi Unit Sampta Polsek Paciran, antara lain melaksanakan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat serta penegakan hukum tindak pidana ringan dan pengamanan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Minuman keras (beralkohol) membawa konsekuensi: *pertama*, bagi pengcer/penjual langsung yang memperjualbelikan, maka ia akan dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *kedua*: bagi orang yang mengonsumsi minuman keras (beralkohol) yang mengakibatkan ia kehilangan kesadaran (misalnya, mabuk) serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut peraturan yang berlaku.

“Dalam melaksanakan patroli terhadap pengcer/penjual langsung minuman keras (beralkohol) ilegal dilakukan setiap hari, namun untuk adanya razia minuman beralkohol, pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas terkait (Satpol PP Kecamatan)”.⁵⁰ Terkait dengan penindakan terhadap orang perseorangan (pengcer/penjual langsung) yang memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) dalam 3 (tiga) tahun tampak dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Pengcer/Penjual Langsung Tertangkap Patroli Aparat Kepolisian Dalam 3 (Tahun) Terakhir

⁵⁰Wawancara dengan bapak Ipda Slamet, S.H., (Kanit Reskrim) Polsek Paciran pada Senin, 14 Juli 2025.

NO	Jumlah Pengecer/Penjual Langsung yang Tertangkap dalam Patroli Aparat Kepolisian dalam 3 Tahun Terakhir		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	32 pelaku	26 pelaku	16 pelaku

Sumber: Polsek Paciran.

Berdasarkan tabel 3.1. di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya patroli oleh aparat kepolisian Polsek Paciran, terjadi penurunan kasus terkait tertangkapnya pengecer/penjual langsung yang memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) ilegal, dimana pada tahun 2022 tertangkap 32 pelaku, yang kemudian turun pada tahun 2023 menjadi 26 pelaku, kemudian turun lagi menjadi 16 pelaku pada tahun 2024. Selanjutnya terhadap pengecer/penjual langsung yang diproses hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibaca dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Pelanggaran Pengecer/Penjual Langsung Tahun 2022 dan 2023

No	Pelanggaran Pengecer/Penjual Langsung Tahun 2022 dan 2023		
	Pengaturan	Kualifikasi Pelanggaran	Sanksi
1	Pasal 24 (1) Perda Nomor 16 Tahun 2019	Tidak mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dalam kartu data penyimpanan	Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
		Mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil.	Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Perda Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019, bahwa tindak pidana dalam memperjualbelikan minuman keras

(beralkohol) ilegal termasuk pelanggaran, meskipun bunyi sanksinya berupa pidana kurungan 6 (enam) bulan (tindak pidana ringan) atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain pelanggaran tersebut di atas, juga terdapat jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengecer/penjual langsung minuman keras (beralkohol) ilegal dalam tahun 2024 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Pelanggaran Pengecer/Penjual Langsung Tahun 2024

No	Pelanggaran Pengecer/Penjual Langsung Tahun 2024		
	Pengaturan	Kualifikasi Pelanggaran	Sanksi
1	Pasal 24 (1) huruf e jo Pasal 31 Perda Nomor 16 Tahun 2019	Menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin.	Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
		Larangan peredaran minuman beralkohol termasuk larangan di tempat-tempat yang tidak sesuai ketentuan.	Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
		Larangan penjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur dan wanita hamil serta mengatur kewajiban penjual untuk mencatat setiap pemasukan pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dalam kartu data penyimpanan	Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam kaitannya dengan larangan peredaran minuman keras (beralkohol) di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah memperjualbelikan di tempat fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, pasar tradisional, toko swalayan dan bumi perkemahan, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Perlu diketahui bahwa dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum tindak pidana ringan (melakukan penangkapan terhadap pengecer/penjual langsung) yang

melakukan pelanggaran peraturan (Perda No. 16 Tahun 2019), aparat kepolisian selalu diberikan surat tugas, misalnya surat perintah penangkapan, dan sebagainya.⁵¹ Perbuatan pelaku memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) itu ditinjau menurut ketentuan Pasal 300 KUHP, maka dipidana apabila memenuhi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perbuatan pelaku disini harus dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja memaksa korban untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak pelaku;
3. Perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sengaja memaksa minum minuman yang memabukkan yang bila diminum dapat memabukkan (membuat orang mabuk) seperti minuman keras berkadar alkohol tinggi.⁵²

⁵¹Wawancara dengan bapak Ipda Slamet, S.H., (Kanit Reskrim) Polsek Paciran pada Senin, 14 Juli 2025.

⁵²Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

Sedangkan barangsiapa yang nyata dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah (Pasal 536 ayat 1 KUHP). Ketentuan dalam KUHP ini, jika dikaitkan dengan peran kepolisian (petugas Unit Sampta Polsek Paciran) dalam melakukan penindakan (penyidikan), maka aparat kepolisian dapat menjadi saksi bagi pelaku sebagai terdakwa pada persidangan pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berpijak dari hasil pembahasan atas permasalahan penelitian, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

a. Minuman keras (beralkohol) telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, hingga Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut minuman beralkohol dibedakan dalam 3 (tiga) jenis golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Dalam Pasal 6 Perda Nomor 16 Tahun 2019, bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha

perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional (SIUP-MBT). Sedangkan bagi setiap pengecer dan penjual langsung harus yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB (Pasal 9 ayat (1) Perda Nomor 16 Tahun 2019). Jadi, dapat disimpulkan bahwa memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) sebagai perbuatan ilegal di Kabupaten Lamongan, apabila:

1. Penjual atau pengecer tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
2. Memperjualbelikan di tempat fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, pasar tradisional, toko swalayan dan bumi perkemahan, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.
3. Memperjualbelikan minuman beralkohol yang sudah dioplos atau bahan-bahan lainnya dengan kadar tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol yang dapat membahayakan kesehatan dan/atau keselamatan nyawa.
4. Mengedarkan minuman keras yang tidak mencantumkan tanda atau lebel.

b. Peran aparat kepolisian (Unit Samapta Polsek Paciran) dalam upaya mencegah dan menindak warga masyarakat yang memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) ilegal yaitu bekerja sama dengan Unit Reskrim yang dilengkapi dengan surat tugas, dan dinas terkait yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan untuk melakukan patroli di daerah yang menjadi pengaduan masyarakat, khususnya tempat yang memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal. Terkait dengan patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Polsek Paciran) penindakan terhadap orang perseorangan (pengecer/penjual langsung) yang memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) ilegal dalam 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2022 tertangkap 32 pelaku, tahun 2023 tertangkap 26 pelaku, dan tahun 2024 tertangkap 16 pelaku. Untuk proses hukum, berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2019 adalah terhadap pelaku (pengecer/penjual langsung) minuman keras (beralkohol) ilegal dikenakan

pasal 24 jo pasal 31, dengan sanksi Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Meskipun disebutkan sebagai tindak pidana, namun Perda Nomor 16 Tahun 2019 tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran.

4.2. Saran

Dari hasil temuan dalam patroli/penindakan terhadap pengecer/penjual langsung oleh aparat kepolisian Polsek Paciran dan Satpol PP Kecamatan Paciran, maka disampaikan saran sebagai berikut:

a. Kepada masyarakat

Minuman keras (beralkohol), oleh karena terdapat dampak negatif yang bisa membahayakan bagi kesehatan jiwa bagi orang yang mengkonsumsinya, maka sebaiknya masyarakat membiasakan untuk menghindari minuman keras (beralkohol) yang membawa konsekuensi hukum karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Disamping itu, perlu peran serta aktif dari masyarakat untuk membantu petugas dengan melaporkan jika terdapat/terjadi tindakan memperjualbelikan minuman keras. Bagi pengecer/penjual langsung dalam memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) perlu mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), sehingga apabila terjaring dalam razia atau patroli oleh aparat yang berwenang dapat menunjukkan legalitas usahanya.

b. Aparat Kepolisian dan Satpol PP Kecamatan.

Oleh karena sudah ada Perda Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tindakan pidana dalam memperjualbelikan minuman keras (beralkohol), maka untuk melakukan tindakan preventif (pencegahan) perlu secara periodik (setiap bulam sekali) memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pengecer/penjual langsung, sehingga tidak lagi termasuk memperjualbelikan minuman keras (beralkohol) secara

ilegal. Oleh karena itu, juga perlu dipertimbangkan untuk menambah personil beserta sarana dan prasarana yang mendukung bagi pelaksanaan tugas di lapangan.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Budi Widinarko, *Teknologi, Produk Nutrisi dan Keamanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- H. Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2015.
- Moch Choirul Riza, *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021.
- Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Skripsi, Artiel ilmiah dalam Jurnal, Website, dll.

Adi, Yulianus Dica Ariseno, et.al., “Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal di Wilayah Hukum Polres Boyolali”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019.

<https://radarlamongan.jawapos.com/lamongan/2285338584/sabhara-polres-lamongan-razia-miras-dua-warung-kedapatan-jual-bir-arak>.

Kentana, Bhirawa Surya, et.al., “Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal”, *Bhirawa Law Journal*, Volume 3, Issue 2, November 2022.

M. Wresnimitro et.al, *Masalah Narkotika, Psicotropika Dan Obat-Obat Berbahaya*, Bina Darma Pemuda Printing, Jakarta, 1999.

Nurhaliza, Silvani, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022.

Prasadirat, Yudha Prabowo Putra, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Progam Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Shanti Riskiyani, et.al., “Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara”, *Jurnal MKMI*, Juni 2015.

Tim Redaksi, “Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia”, *InfoPOM (Badan Pengawasan Obat dan Minuman)* Vol. 15 No. 3 Mei - Juni 2014.

Tri Rini Puji Lestari, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016.

Unit Patroli Sat Samapta Polres Lamongan Amankan Minuman Beralkohol Tanpa Izin diunduh dari <https://polres.lamongankab.go.id/?p=18114>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

LAMPIRAN